



**PUTUSAN**

**Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.Tnk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXX Kota Bandar Lampung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX / HP : XXXXX;  
Pengugat;

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXX Kota Batam Kepulauan Riau;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2025 yang telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang melalui aplikasi e court dan tercatat dalam register perkara Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.Tnk tanggal 10 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 29 Agustus 2020, Pengugat dan Tergugat telah

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan di Rumah orang tua Penggugat dengan wali orangtua kandung Penggugat dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Buku Nikah Nomor :XXXXX, tanggal 21 September 2020;

2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas dasar Suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, saat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di XXXXX Kota Bandar Lampung selama kurang lebih 4 hari lalu pindah ke Batam sampai pisah;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Mei 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - 5.1 Tergugat egois dan mau menang sendiri;
  - 5.2 Tergugat tidak pernah memberi nafkah (uang) pada Penggugat dan kebutuhan sehari-hari dipenuhi dari penghasilan Penggugat ;
  - 5.3 Tergugat suka bermain judi online;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024 di karenakan Tergugat terus judi online yang akhirnya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga pisah rumah Penggugat pulang ke rumah orangtua sebagaimana alamat tersebut diatas dan Tergugat tetap di Batam sebagaimana alamat tersebut di Batam, hingga sekarang sudah kurang lebih 8 bulan;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.Tnk yang dikirimkan tanggal 13 Januari 2025 dan telah diterima tanggal 17 Januari 2025 diterima oleh yang bersangkutan dan yang dikirimkan tanggal 22 Januari 2025 dan telah diterima tanggal 25 Januari 2025 diterima oleh yang bersangkutan,

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, nomor 470/6/VI.69/I/2025 tanggal 09 Januari 2025 dikeluarkan oleh Lurah Perumnas Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tanjung Senang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, Nomor XXXXX tanggal 21 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

B. Saksi:

**1. SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.Tnk



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orangtua saksi di Kelurahan Perumnas Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke Batam dan tinggal di Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam Kepulauan Riau sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2021, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, disamping itu Tergugat egois mau menang sendiri dan Tergugat suka bermain judi online;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 yang lalu;
- Bahwa, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di alamat tersebut diatas;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah sama-sama tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.Tnk



**2. SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orangtua saksi di Kelurahan Perumnas Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke Batam dan tinggal di Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam Kepulauan Riau sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Mei 2021, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, disamping itu Tergugat suka bermain judi online;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah sama-sama tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

*Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.Tnk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.Tnk yang dikirimkan tanggal 13 Januari 2025 dan telah diterima tanggal 17 Januari 2025 diterima oleh yang bersangkutan dan yang dikirimkan tanggal 22 Januari 2025 dan telah diterima tanggal 25 Januari 2025 diterima oleh yang bersangkutan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, disamping itu Tergugat egois mau menang sendiri dan Tergugat suka bermain judi online;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.Tnk



## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil dan g bewijs) dan mengikat (*bindende bewijs*), membuktikan bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Karang, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI)., oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat berhak mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Tanjung Karang dan Pengadilan Agama Tanjung Karang berwenang mengadili perkara aquo;

*Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.Tnk*





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) sejak tanggal 29 Agustus 2020 telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran itu, Penggugat telah menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut untuk didengar keterangannya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 datang menghadap satu persatu dan memberikan keterangan di bawah sumpah didepan persidangan menurut hukum Islam serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.bg, sehingga membuktikan bahwa saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I (**SAKSI I**) ibu kandung Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2021, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, disamping itu Tergugat egois mau menang sendiri dan Tergugat suka bermain judi online. Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Mei 2024 yang lalu hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya saksi II (**SAKSI II**) ayah kandung Penggugat menerangkan bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.Tnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Mei 2021, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, disamping itu Tergugat suka bermain judi online. Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil yang disampaikan adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Agustus 2020;
2. Perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.Tnk



3. Sejak awal bulan Mei 2021 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
4. Penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, disamping itu Tergugat egois mau menang sendiri dan Tergugat suka bermain judi online;
5. Sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang ini;
6. Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;
7. Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut penilaian Hakim Tunggal kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dapat dikwalifikasikan sebagai telah pecah (**Broken Marriage**) dengan beberapa indikator: Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah/tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terjadinya indikator tentang pecahnya rumah tangga tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu: sudah adanya upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal bersama;

Bahwa dengan kondisi tersebut diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan mencapai pada hakikat apa yang menjadikan tujuan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.Tnk



perkawinan yang sesungguhnya, sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan atau berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam kondisi seperti itu, maka justru akan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kesulitan sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan bahkan telah berpisah rumah/tempat tinggal, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang demikian justru akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, karena mempertahankan ikatan perkawinan dalam keadaan demikian rupa dapat diyakini akan lebih besar mudharat dari pada maslahatnya, sedangkan mencegah atau menolak mudharat/mafsadat harus didahulukan dari meraih maslahat sebagaimana kaedah *fikhiyah* yang diambil Majelis sebagai pendapat, yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

*“ Menolak keburukan harus diutamakan daripada meraih kebaikan” ;*

Bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjukan di persidangan, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Hakim Tunggal dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.Tnk



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya";

Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 Rbg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Syaban 1446 Hijriah oleh Zainal Arifin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Susiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.Tnk





Hakim

**Zainal Arifin, S.Ag, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Susiana, S.H.**

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 76.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.Tnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)